



P E N E T A P A N
Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PADMA PAGANINI, Tempat dan tanggal lahir : Medan, 10 Agustus 1944, Agama: Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di : Gang Cendrawasih No. 10 LK I RW 008 Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Sistem Informasi Pengadilan/Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 19 Maret 2024 dalam Register Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Tjk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan yang lahir di MEDAN, 10 AGUSTUS 1944, Dengan Nomor Induk Kependudukan 1871095008440004;
2. Bahwa Pemohon mempunyai Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-25032014-0099 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tertanggal 25 JULI 2017;
3. Bahwa Pemohon Mempunyai Kartu Keluarga, yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tertanggal 03 Januari 2020 dengan nomor kartu keluarga 1871091604080001;

Hal. 1 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon mempunyai paspor yang tercatat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Bandar Lampung dengan nama PADMA RIPHAT INDRA KESUMA, Nomor Paspor C2386149, No. Reg. 1A13VB101161-SUU, NIKIM 110090070441 tertanggal dikeluarkan tanggal 06 DESEMBER 2018 dengan masa berlaku berakhir pada tanggal 06 DESEMBER 2023;
5. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Bandar Lampung untuk memperpanjang Paspor Pemohon namun ditolak dikarenakan Nama dalam Paspor yaitu Nama PADMA RIPHAT INDRA KESUMA berbeda dengan KTP, Akta Lahir, KK yang tertulis Nama PADMA PAGANINI dan Pegawai kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Bandar Lampung menyarankan untuk memperbaiki Nama Pemohon yang tercantum dalam paspor di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA;
6. Bahwa perbaikan penulisan Nama Pemohon yang terdapat di dalam Paspor tersebut Nama PADMA RIPHAT INDRA KESUMA ingin Pemohon perbaikan menjadi Nama PADMA PAGANINI sesuai dengan identitas Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran Dan Kartu Keluarga;
7. Bahwa perbaikan penulisan Nama Pemohon yang tertulis pada Paspor Pemohon sebagaimana tersebut diatas, pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
8. Bahwa Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dapat dijadikan dasar bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Bandar Lampung yang telah mengeluarkan Paspor No. C2386149, No. Reg. 1A13VB101161-SUU, NIKIM 110090070441 tertanggal dikeluarkan tanggal 06 DESEMBER 2018 dengan masa berlaku berakhir pada tanggal 06 DESEMBER 2023;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung

Hal. 2 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Kelas IA cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Sah perbaikan Nama Pemohon di Paspor No. C2386149, No. Reg. 1A13VB101161-SUU, NIKIM 110090070441 tertanggal dikeluarkan tanggal 06 DESEMBER 2018 dengan masa berlaku berakhir pada tanggal 06 DESEMBER 2023;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Bandar Lampung untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama Pemohon pada Paspor No. C2386149, No. Reg. 1A13VB101161-SUU, NIKIM 110090070441 tertanggal dikeluarkan tanggal 06 DESEMBER 2018 dengan masa berlaku berakhir pada tanggal 06 DESEMBER 2023 dari Nama PADMA RIPHAT INDRA KESUMA ingin Pemohon perbaikan menjadi Nama PADMA PAGANINI sesuai dengan identitas Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran Dan Kartu Keluarga;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup (*vide* Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai Pasal 3 ayat (1) huruf b jo Pasal 5) dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopi/informasi/dokumen elektroniknya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1871095008440004 atas nama HJ. PADMA PAGANINI; (sesuai dengan aslinya)
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-25032014-0099 atas nama PADMA PAGININI lahir di Medan tanggal 10

Hal. 3 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 1944 anak kesatu dari ayah Riphath ST Kesuma dan Ibu Sri Banun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 25 Juli 2017; (sesuai dengan aslinya)

3. Bukti P-3 : Kartu Keluarga dengan Nomor 1871091604080001 atas nama Kepala Keluarga VERMY REZALANY secara elektronik tanggal 03-01-2020; (sesuai dengan aslinya)
4. Bukti P-4 : Fotokopi Paspor No. C2386149 atas nama PADMA RIPHAT INDRA KESUMA; (sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut diatas telah dicocokkan dengan pembandingnya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata¹, bukti surat-surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DINA MARIANA, S.T.**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan permohonan yang diajukan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada paspor Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah ibu mertua saksi;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gang Cendrawasih No. 10 LK I RW 008 Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Padma Paganini;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama Pemohon yang terdapat di paspor disesuaikan

¹ Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama terdapat di Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, karena Pemohon ingin pergi ke luar negeri;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan atas keinginan sendiri;
- Bahwa Pemohon hendak pergi ke luar negeri yaitu untuk ibadah Umroh;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Padma Paganini, sesuai dengan data dan tanggal lahir yang terdapat di Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di paspor adalah Padma Riphat Indra Kesuma;

2. **SITI AISAH**, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan permohonan yang diajukan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada paspor Pemohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon adalah ibu mertua saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gang Cendrawasih No. 10 LK I RW 008 Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa nama Pemohon adalah Padma Paganini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama Pemohon yang terdapat di paspor disesuaikan dengan nama terdapat di Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, karena Pemohon ingin pergi ke luar negeri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan atas keinginan sendiri;
- Bahwa Pemohon hendak pergi ke luar negeri yaitu untuk ibadah Umroh;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Padma Paganini, sesuai dengan data dan tanggal lahir yang terdapat di Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;

Hal. 5 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di paspor adalah Padma Riphat Indra Kesuma;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai kehendak Pemohon yang bermaksud memperbarui paspor Pemohon yang semula tertulis nama PADMA RIPHAT INDRA KESUMA menjadi PADMA PAGANINI, sesuai dengan yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-3 diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Gang Cendrawasih No. 10 LK I RW 008 Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg menyatakan Ia Hakim wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya, artinya mewajibkan kepada Hakim mengadili dan memberikan

Hal. 6 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut, artinya apabila dalam gugatan atau tuntutan itu disebutkan beberapa hal yang dituntut maka atas macam tuntutan tersebut Pengadilan Negeri harus dengan nyata memberikan keputusannya. Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulit umpamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung 2007 (halaman 43-48) dan Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Yahya Harahap, Sinar Grafika-2007, halaman 33-37) bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan dan tidak mengandung sengketa;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara substansial diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022. Maka berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2022, peraturan-peraturan yang dijadikan dasar dalam pengajuan permohonan *a quo* termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundangan-undangan dengan demikian secara formalitas permohonan ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 menyatakan agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut. Oleh karena petitum angka 1 tersebut berkaitan erat dengan petitum angka 2 (pokok permohonan), maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 2, yaitu Menetapkan Sah perbaikan Nama Pemohon di Paspor No. C2386149, No. Reg. 1A13VB101161-SUU, NIKIM 110090070441 tertanggal dikeluarkan tanggal 06 DESEMBER 2018 dengan masa berlaku berakhir pada tanggal 06 DESEMBER 2023. Terhadap petitum angka 2 tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat bertanda P-1, P-2, dan P-3 serta saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut, ditemukan suatu keadaan yang tidak sesuai pada Bukti P-4 berupa Fotokopi Paspor dengan No. C2386149 atas nama PADMA RIPHAT INDRA KESUMA yang dikeluarkan pada tanggal 06 Desember 2023 di Bandar Lampung, dimana nama Pemohon pada paspor tersebut tidak sesuai dengan nama pada dokumen kependudukan atas nama Pemohon tersebut. Maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mensyaratkan bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan diantaranya surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama. Oleh karena secara substansial permohonan Pemohon merupakan penggantian nama, demi memberikan kepastian hukum bagi Pemohon haruslah ditetapkan identitas yang akan digunakan dalam pembuatan Paspor biasa tersebut adalah sebagaimana identitas yang tertuang dalam dokumen kependudukan Pemohon. Dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka (2) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dimana Pemohon meminta kepada Hakim untuk Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas

Hal. 8 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I TPI Kota Bandar Lampung untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama Pemohon pada Paspor No. C2386149, No. Reg. 1A13VB101161-SUU, NIKIM 110090070441 tertanggal dikeluarkan tanggal 06 DESEMBER 2018 dengan masa berlaku berakhir pada tanggal 06 DESEMBER 2023 dari Nama PADMA RIPHAT INDRA KESUMA ingin Pemohon perbaiki menjadi Nama PADMA PAGANINI sesuai dengan identitas Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran Dan Kartu Keluarga. Terhadap petitum angka 3 tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pihak Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam hal ini merupakan pihak dalam perkara a quo dan permohonan ini bersifat ex parte, maka pihak Imigrasi Kelas I Bandar Lampung tidak dapat diberikan penghukuman atau perintah untuk melakukan apapun, dengan demikian petitum angka 3 tidak ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dimana Pemohon meminta kepada Hakim untuk Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon. Terhadap petitum angka 4 tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat sepihak, maka biaya perkara ini haruslah ditanggung seluruhnya oleh Pemohon, yang besarnya termuat dalam amar penetapan ini. Dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka (4) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin pada pemohon untuk memperbaharui nama yang ada di Paspor Nomor C2386149 semula bernama PADMA RIPHAT INDRA KESUMA menjadi PADMA PAGANINI;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp214.500,00 (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, oleh Aria Verronica, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Tjk tanggal 19 Maret 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Santi, S. Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Santi, S. Ag., S.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses/ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp5.500,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
7. <u>PNBP Panggilan Pemohon</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Hal. 10 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 64/Pdt.P/2024/PN

Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp214.500,00
(dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)

Hal. 11 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 64/Pdt.P/2024/PN

Tjk